

ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PERUSAHAAN TERHADAP PRINSIP PERSAINGAN USAHA SEHAT

Nica Amanda

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: nicaamanda97@gmail.com**ABSTRAK**

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitor. Namun, dalam praktiknya, permohonan pailit tidak jarang disalahgunakan oleh pelaku usaha sebagai sarana untuk melemahkan atau menyingkirkan pesaing bisnis, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kepailitan di Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan prinsip persaingan usaha sehat serta mengkaji penyalahgunaan permohonan pailit sebagai instrumen persaingan usaha tidak sehat menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan niaga, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penekanan pada syarat formil dalam hukum kepailitan membuka peluang penyalahgunaan permohonan pailit sebagai alat persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha guna mencegah penyalahgunaan tersebut.

Kata Kunci: Kepailitan, Persaingan Usaha Sehat, Permohonan Pailit, Hukum Bisnis

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal instrument aimed at providing legal certainty in the settlement of debt-creditor relationships between creditors and debtors. However, in practice, bankruptcy petitions are not infrequently misused by business actors as a means to weaken or eliminate business competitors, thereby potentially conflicting with the principles of fair business competition. This study aims to analyze the regulation of bankruptcy law in Indonesia in relation to the implementation of fair business competition principles, as well as to examine the misuse of bankruptcy petitions as an instrument of unfair business competition under Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used include legislation, commercial court decisions, and relevant legal literature. The results indicate that the emphasis on formal requirements in

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

bankruptcy law creates opportunities for the misuse of bankruptcy petitions as a tool of unfair business competition. Therefore, harmonization between bankruptcy law and competition law is necessary to prevent such misuse.

Keywords: Bankruptcy, Fair Business Competition, Bankruptcy Petition, Business Law

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini menetapkan syarat-syarat formal yang relatif sederhana bagi pengajuan permohonan pailit, yaitu adanya dua atau lebih kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kesederhanaan syarat ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses hukum bagi kreditur (Dewi, 2019).

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitor. Melalui mekanisme kepailitan, diharapkan tercipta keadilan bagi para kreditur ketika debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Kepailitan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum, bukan sebagai alat penindasan terhadap pelaku usaha tertentu (Ababil & Tombi, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya, kemudahan tersebut justru membuka ruang terjadinya penyalahgunaan mekanisme kepailitan. Permohonan pailit tidak selalu diajukan atas dasar ketidakmampuan debitor secara nyata, melainkan dapat digunakan sebagai strategi oleh pihak tertentu untuk menekan atau melemahkan posisi bisnis debitor. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi kepailitan dari instrumen penyelesaian utang menjadi alat kepentingan bisnis.

Fenomena penyalahgunaan permohonan pailit sering kali terjadi dalam konteks hubungan persaingan usaha (Shubhan, 2020). Pelaku usaha yang juga berstatus sebagai kreditur dapat memanfaatkan permohonan pailit untuk menghambat kegiatan operasional pesaingnya. Dengan dipailitkannya suatu perusahaan, reputasi bisnis debitor akan terganggu dan kepercayaan pasar dapat menurun secara signifikan.

Penyalahgunaan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap iklim usaha secara keseluruhan. Perusahaan yang secara ekonomi masih sehat dapat mengalami kerugian besar akibat proses kepailitan, meskipun pada akhirnya permohonan pailit tersebut dibatalkan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh debitor, tetapi juga oleh pekerja, konsumen, dan pelaku usaha lain yang bergantung pada kegiatan perusahaan tersebut.

Praktik permohonan pailit yang digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan pesaing usaha bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pelaku usaha harus bersaing secara jujur, adil, dan berdasarkan kemampuan serta efisiensi usaha, bukan melalui manipulasi instrumen hukum (Darmatin, 2025). Oleh karena itu, tindakan yang merusak mekanisme persaingan patut dikaji secara serius.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas melarang setiap perbuatan yang dapat menghambat atau merugikan pelaku usaha lain secara tidak wajar. Undang-undang ini bertujuan menciptakan iklim persaingan yang kondusif dan mencegah praktik-praktik yang merusak struktur pasar. Penyalahgunaan permohonan pailit dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut (Wibowo, 2025).

Permohonan pailit yang diajukan bukan semata-mata karena alasan hukum yang sah, melainkan sebagai strategi bisnis untuk melemahkan atau mengeliminasi pesaing, dapat

dipandang sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks ini, hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha saling bersinggungan dan bahkan dapat saling bertentangan apabila tidak diterapkan secara hati-hati.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, permohonan pailit merupakan hak hukum yang dijamin oleh undang-undang bagi kreditur. Di sisi lain, hak tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang dengan itikad buruk yang merugikan pihak lain dan mengganggu keseimbangan persaingan usaha (Hartini, 2020).

Ketidakhadiran pengujian terhadap aspek itikad baik dalam permohonan pailit sering kali menjadi celah terjadinya penyalahgunaan. Pengadilan niaga cenderung fokus pada pembuktian formal, sehingga aspek substansi hubungan bisnis dan motif persaingan tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Hal ini menimbulkan kritik terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi debitor.

Selain itu, belum optimalnya koordinasi antara rezim hukum kepailitan dan rezim hukum persaingan usaha memperparah permasalahan tersebut. Hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha berjalan dalam koridor masing-masing tanpa mekanisme pengawasan terpadu. Akibatnya, praktik yang berpotensi melanggar persaingan usaha sering kali luput dari pengawasan (Kalianda, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yuridis yang komprehensif untuk mengkaji hubungan antara hukum kepailitan dan prinsip persaingan usaha sehat. Analisis ini penting untuk menemukan titik temu antara perlindungan hak kreditur dan pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum kepailitan di Indonesia dikaitkan dengan penerapan prinsip persaingan usaha sehat, serta bagaimana permohonan pailit dapat disalahgunakan sebagai instrumen persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam mencegah penyalahgunaan permohonan pailit.

Dengan demikian, kajian ini menjadi relevan untuk dilakukan mengingat semakin kompleksnya hubungan bisnis dan meningkatnya potensi konflik kepentingan antar pelaku usaha. Harmonisasi antara hukum kepailitan dan prinsip persaingan usaha sehat merupakan kebutuhan mendesak demi terciptanya iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur kepailitan dan persaingan usaha di Indonesia (Jonaedi Efendi et al., 2018). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan persaingan usaha sehat.

PEMBAHASAN

Kepailitan dalam Hukum Indonesia

Kepailitan dalam hukum Indonesia didefinisikan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah

pengawasan hakim pengawas (Nainggolan, 2024). Konsep sita umum ini bertujuan untuk menjamin adanya pembagian harta debitor secara adil kepada para kreditur (Fernando & Nugroho, 2018). Dengan demikian, kepailitan dimaksudkan sebagai mekanisme hukum yang menjamin kepastian dan keadilan.

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia menekankan pada kemudahan akses bagi kreditur untuk memperoleh perlindungan hukum (Indrakusuma et al., 2025). Syarat kepailitan yang relatif sederhana, yaitu adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dirancang untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa utang-piutang. Namun, kesederhanaan tersebut juga menimbulkan persoalan tersendiri dalam praktik.

Syarat pembuktian yang sederhana sering kali menjadi sasaran kritik karena membuka peluang penyalahgunaan permohonan pailit. Kreditur yang memiliki kepentingan bisnis tertentu dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang sebenarnya masih mampu menjalankan usahanya. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengaturan hukum kepailitan.

Dalam praktik peradilan, pengadilan niaga cenderung lebih menitikberatkan pada aspek formal dalam memeriksa permohonan pailit. Hakim lebih fokus pada terpenuhinya unsur-unsur normatif sebagaimana diatur dalam undang-undang, tanpa melakukan pendalaman terhadap kondisi ekonomi debitor. Akibatnya, pertimbangan substansial sering kali terabaikan (Wibowo, 2025).

Penekanan pada aspek formal ini berimplikasi pada lahirnya putusan pailit terhadap perusahaan yang secara finansial masih sehat. Perusahaan tersebut dapat mengalami gangguan operasional yang signifikan hanya karena adanya konflik bisnis dengan krediturnya. Dampak kepailitan semacam ini sangat merugikan dan sulit untuk dipulihkan (Mangesti et al., 2021).

Selain itu, kepailitan juga membawa dampak reputasional yang serius bagi perusahaan. Status pailit dapat menurunkan kepercayaan investor, mitra bisnis, dan konsumen. Dalam konteks persaingan usaha, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pesaing untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar (Emri et al., 2025).

Penyalahgunaan mekanisme kepailitan sering kali berkaitan erat dengan praktik persaingan usaha. Kreditur yang juga merupakan pelaku usaha dapat menggunakan permohonan pailit sebagai strategi untuk melemahkan atau menyingkirkan pesaing dari pasar. Praktik ini menunjukkan adanya interseksi antara hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha.

Prinsip persaingan usaha sehat bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, dan berkeadilan. Prinsip ini menekankan bahwa persaingan harus didasarkan pada kualitas produk, efisiensi, dan inovasi, bukan melalui manipulasi instrumen hukum (Burhanuddin, 2024). Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak mekanisme persaingan patut untuk dikaji secara kritis.

Persaingan usaha yang sehat menuntut adanya kesetaraan kesempatan atau level playing field antar pelaku usaha. Setiap pelaku usaha seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di pasar tanpa adanya intervensi yang merugikan. Penggunaan permohonan pailit secara tidak wajar jelas bertentangan dengan prinsip ini (Soepadmo, 2020).

Manipulasi hukum kepailitan untuk tujuan mengeliminasi pesaing mencederai asas keadilan dalam dunia usaha (Wibowo, 2025). Tindakan tersebut tidak hanya merugikan debitor, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Akibatnya, kepailitan tidak lagi dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum, melainkan sebagai alat tekanan bisnis.

Konflik antara kepentingan kreditur dan prinsip persaingan usaha sehat menjadi semakin nyata dalam praktik kepailitan. Di satu sisi, kreditur berhak menagih piutangnya melalui mekanisme hukum. Di sisi lain, hak tersebut harus dijalankan dengan itikad baik dan tidak merugikan kepentingan umum.

Ketidakhadiran pengujian itikad baik secara eksplisit dalam permohonan pailit menjadi salah satu kelemahan hukum kepailitan di Indonesia (Rahmawati & Rizkianti, 2023). Tanpa

adanya penilaian terhadap motif pengajuan permohonan pailit, potensi penyalahgunaan semakin besar. Hal ini menuntut adanya peran aktif hakim dalam menilai konteks permohonan.

Hakim pengadilan niaga memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan permohonan pailit. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim seharusnya tidak semata-mata bersifat formalistik.

Penguatan perspektif persaingan usaha dalam pemeriksaan perkara kepailitan dapat menjadi salah satu solusi. Dengan mempertimbangkan dampak kepailitan terhadap struktur pasar dan persaingan, putusan pengadilan diharapkan lebih berimbang. Hal ini juga dapat mencegah kepailitan dijadikan alat persaingan tidak sehat.

Dari sudut pandang ekonomi hukum, kepailitan yang disalahgunakan dapat menghambat efisiensi pasar. Perusahaan yang seharusnya mampu bersaing secara sehat justru tersingkir karena faktor non-ekonomi. Dampak jangka panjangnya adalah terganggunya iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi (Shoim, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum kepailitan yang selaras dengan prinsip persaingan usaha sehat. Penafsiran ini harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap debitor yang beritikad baik. Harmonisasi kedua rezim hukum ini menjadi kunci terciptanya keadilan substantif.

Pembaruan pemahaman terhadap fungsi kepailitan juga menjadi penting dalam konteks persaingan usaha modern. Kepailitan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai alat penagihan utang, melainkan sebagai mekanisme penyelamatan dan penataan kembali usaha. Dengan demikian, kepailitan dapat berfungsi secara konstruktif.

Pada akhirnya, kepailitan dan persaingan usaha sehat harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang saling mendukung. Kepailitan yang adil dan beritikad baik akan memperkuat persaingan usaha yang sehat. Sebaliknya, persaingan usaha yang sehat akan mencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan dalam praktik bisnis.

Penyalahgunaan Permohonan Pailit Sebagai Alat Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penyalahgunaan permohonan pailit sebagai alat persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika kreditur yang juga merupakan pesaing bisnis mengajukan permohonan pailit terhadap debitor dengan itikad tidak baik. Permohonan tersebut tidak didasarkan pada kondisi ketidakmampuan debitor yang sesungguhnya, melainkan pada kepentingan strategis untuk mengganggu atau menghentikan kegiatan usaha pesaing (Darmatin, 2025).

Dalam konteks persaingan usaha, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk melemahkan posisi pasar debitor. Dengan dipailitkannya suatu perusahaan, debitor akan kehilangan kepercayaan pasar dan menghadapi pembatasan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kondisi ini secara langsung menguntungkan kreditur yang sekaligus merupakan pesaing bisnis.

Penyalahgunaan permohonan pailit juga berpotensi menciptakan hambatan masuk dan hambatan keluar pasar. Perusahaan yang dipailitkan secara tidak wajar dapat terpaksa keluar dari pasar meskipun memiliki potensi usaha yang baik. Akibatnya, struktur pasar menjadi tidak seimbang dan merugikan kepentingan persaingan jangka panjang (Wibowo, 2025).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan dasar hukum untuk menilai praktik tersebut sebagai pelanggaran persaingan usaha. Pasal 19 melarang pelaku usaha melakukan tindakan yang menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan. Permohonan pailit yang diajukan dengan itikad tidak baik dapat memenuhi unsur pelanggaran pasal ini.

Selain itu, Pasal 25 UU Persaingan Usaha melarang penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Kreditur yang memiliki posisi dominan di pasar dapat memanfaatkan kekuatannya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap pesaing yang lebih lemah. Tindakan ini semakin memperkuat indikasi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat.

Penerapan Pasal 19 dan Pasal 25 dalam konteks kepailitan menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha memiliki peran penting dalam menilai motif di balik permohonan pailit. Dengan pendekatan ini, permohonan pailit tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap struktur dan dinamika pasar. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum persaingan usaha terhadap perkara kepailitan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan pengadilan niaga dalam menilai aspek persaingan usaha. Pengadilan niaga cenderung fokus pada pemenuhan syarat formil kepailitan.

Keterpisahan kewenangan antara pengadilan niaga dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut memperumit penanganan kasus semacam ini. KPPU memiliki kewenangan untuk menilai pelanggaran persaingan usaha, namun tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan permohonan pailit. Akibatnya, potensi pelanggaran persaingan usaha sering kali tidak teridentifikasi sejak awal (Alamsyah et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif persaingan usaha dalam pemeriksaan perkara kepailitan. Harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan pengaturan. Integrasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Harmonisasi hukum juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menilai itikad baik pemohon pailit. Dengan adanya pedoman tersebut, hakim dapat lebih aktif menggali motif dan dampak permohonan pailit terhadap persaingan usaha. Hal ini akan mencegah penggunaan kepailitan sebagai alat persaingan tidak sehat (Burhanuddin, 2024).

Selain peran hakim, penguatan koordinasi kelembagaan antara pengadilan niaga dan KPPU juga menjadi faktor penting. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme pertukaran informasi atau pemberian pendapat ahli dari KPPU. Dengan demikian, aspek persaingan usaha dapat dipertimbangkan secara komprehensif.

Dari perspektif kebijakan hukum, pencegahan penyalahgunaan permohonan pailit juga sejalan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pelaku usaha akan merasa lebih aman untuk berinvestasi dan bersaing secara sehat apabila instrumen hukum tidak disalahgunakan. Kepastian hukum yang adil menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi (Mariane et al., 2024).

Penyalahgunaan permohonan pailit sebagai alat persaingan usaha tidak sehat tidak hanya merugikan debitor, tetapi juga merugikan kepentingan publik. Persaingan yang tidak sehat dapat mengurangi pilihan konsumen dan meningkatkan harga barang atau jasa. Oleh karena itu, dampak praktik ini bersifat luas dan sistemik.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif untuk mengatasi penyalahgunaan permohonan pailit dalam konteks persaingan usaha. Harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa permohonan pailit tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sebagai alat persaingan usaha tidak sehat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih menitikberatkan pada pemenuhan syarat formil permohonan pailit, khususnya terkait adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pendekatan formalistik tersebut memberikan kepastian hukum bagi kreditur, namun di sisi lain belum sepenuhnya selaras dengan penerapan prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiadaan pengujian yang memadai

terhadap aspek itikad baik dan dampak kepailitan terhadap struktur pasar menyebabkan hukum kepailitan berpotensi disalahgunakan dan belum secara optimal melindungi keseimbangan kepentingan antara kreditur, debitor, dan kepentingan persaingan usaha.

Permohonan pailit dapat disalahgunakan sebagai instrumen persaingan usaha tidak sehat ketika diajukan oleh kreditur yang juga merupakan pesaing bisnis dengan tujuan melemahkan atau menyingkirkan debitor dari pasar. Praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan anti persaingan yang melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama apabila permohonan pailit digunakan untuk menghambat kegiatan usaha pesaing atau memperkuat posisi dominan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha melalui penguatan peran hakim dalam menilai itikad baik serta peningkatan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna mencegah penyalahgunaan permohonan pailit dalam praktik bisnis.

Saran

Disarankan agar pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum melakukan penguatan terhadap pengaturan hukum kepailitan dengan memasukkan pertimbangan substansial, khususnya terkait itikad baik pemohon pailit dan dampak permohonan pailit terhadap kelangsungan usaha debitor. Hakim pengadilan niaga diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat formil kepailitan, tetapi juga menilai konteks hubungan bisnis para pihak serta potensi penyalahgunaan permohonan pailit dalam persaingan usaha. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa kepailitan tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat.

Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan harmonisasi antara pengadilan niaga dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani perkara kepailitan yang berpotensi mengandung unsur persaingan usaha tidak sehat. Keterlibatan KPPU, baik melalui pemberian pendapat ahli maupun mekanisme konsultatif, dapat membantu hakim dalam menilai dampak permohonan pailit terhadap struktur pasar dan persaingan usaha. Dengan adanya sinergi antar lembaga tersebut, diharapkan penyalahgunaan permohonan pailit sebagai alat persaingan usaha tidak sehat dapat dicegah secara efektif, sehingga tercipta iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, M. A., & Tombi, J. T. N. H. (2025). PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM SISTEM KEPAILITAN INDONESIA: ANTARA NORMA HUKUM DAN KENYATAAN. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 38-53.
- Alamsyah, F. D., Nasco, M. Z., Situmorang, C. I., & Kuswoyo, M. A. A. (2025). Penguatan KPPU Melalui Model Supervisi Untuk Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(2), 95-107.
- Burhanuddin, S. F. (2024). Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Lingkungan Bisnis Perusahaan. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 80-97.
- Darmatin, A. W. (2025). PENYALAHGUNAAN MEKANISME KEPAILITAN DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(2), 2551-2560.
- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).
- Emri, Z. P., Handoko, R. R. T., Pangaribuan, K. A., & Tarina, D. D. Y. (2025). Kepailitan Pt. Sinar Ternak Sejahtera Penyebab, Mekanisme, Dan Implikasi Bagi Kreditur Serta Debitor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6. A), 258-263.

- Fernando, J., & Nugroho, S. A. (2018). Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 339-363.
- Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress.
- Indrakusuma, J., Saragih, R. B. C., Brilliant, G., & Vallensia, D. (2025). Relevansi insolvency test dalam sistem kepailitan Indonesia: Antara perlindungan kreditur dan kelangsungan usaha debitur. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2342-2356.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kalianda, H. K. (2020). Problematika Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Wasaka Hukum*, 8(1), 1-82.
- Mangesti, Y. A., SH, M. H., Slamet Suhartono, S. H., Asmara, G. Y. P., & SH, M. H. (2021). *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)*. CV. Cipta Mandiri Solusindo.
- Mariane, I., Hukunala, S. V., Haliwela, N. S., Santoso, P. T., Sirna, I. K., Supyan, I. B., Susilowati, I., Pangestuti, D. D., & Nurmilah, R. (2024). *HUKUM BISNIS*. TOHAR MEDIA.
- Nainggolan, H. A. (2024). *TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP BERKURANGNYA NILAI HARTA KEPAILITAN YANG DI KELOLA DAN DI URUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)*.
- Rahmawati, P., & Rizkianti, W. (2023). Insolvency test sebagai solusi preventif dalam konstruksi hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 95-112.
- Shoim, M. (2025). *Hukum Kepailitan: Konsep, Penyelesaiannya & Pandangan Hukum Islam*. Penerbit Lawwana.
- Shubhan, M. H. (2020). Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 519-539.
- Soepadmo, N. R. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Zifatama Jawa.
- Wibowo, A. (2025). *HUKUM KEPAILITAN*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
<https://peraturan.bpk.go.id>
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
<https://peraturan.bpk.go.id>